



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 12/ 067 /2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan dan dibentuk tim untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pendampingan Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5679);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Pariaman Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pembina, bertugas memberikan arahan dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik;
 - b. evaluator, bertugas melaksanakan evaluasi sekaligus penilaian sesuai dengan petunjuk teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2023, lokus dan jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab atas hasil nilai yang diberikan.
- KETIGA : Tim Evaluator melaksanakan tugas selama 8 (delapan) bulan dengan masa kerja terhitung mulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Kepada Tim Evaluator diberikan honorarium sebagai Penilai dengan besaran sebesar Rp.400.000,-/ per orang/per hari kunjungan lapangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota


114

Pariaman.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Juni 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	130/5.21
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	130/5.21
KABAG HUKUM	130/5.21
PERAMPUK PELATIHAN DESA	130/5.21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 172 /067 / 2023
 TANGGAL : 6 Juni 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN
 EVALUASI KINERJA PENYELANGGARA PELAYANAN
 PUBLIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM PEMBINA		
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos. M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
II	TIM EVALUATOR DARI UNSUR PEMERINTAH		
1.	Yota Balad, S.STP.M.Si	Sekdako Pariaman	Evaluator
2.	Elfis Candra, SH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Evaluator
3.	Lia Lestari, ST.MT	Kabag. Organisasi	Evaluator
4.	Adi Junaidi, AP	Kadis Dukcapil Kota Pariaman	Evaluator
5.	Anilta, SE	Sekretaris DPM PTSP dan Naker	Evaluator
III	TIM EVALUATOR DARI UNSUR PERGURUAN TINGGI DAN TENAGA AHLI PROFESI		
1.	Dr. Zikri Alhadi, S.IP, M.A	Ketua PR-KGPP UNP dan Wakil Dekan 1 FIS Bidang Akademik	Evaluator

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR



PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/30/5-23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	08/30/5-23
BAGIAN	130/5-23
	140/5-23